



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 400.3.2/653 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 212 TAHUN 2023 TENTANG IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

LAYANAN KELOMPOK BERMAIN MIFTAKHUL ULUM

KECAMATAN MANISRENGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Kelompok Bermain Miftakhul Ulum yang beralamat di Sidorejo RT 12 RW 12, Borangan, Manisrenggo tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 10/KB.MU/VIII/2025 tanggal 06 Agustus 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 212 TAHUN 2023 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :
- Nama Satuan Pendidikan :
Semula : Kelompok Bermain MIPTAKHUL ULUM
Menjadi : KB MIPTAKHUL ULUM
Tahun Berdiri : 1 Juni 2009
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Sidorejo RT 12 RW 12,
Borangan, Manisrenggo
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 26 Agustus 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN MANISRENGGO
DESA BORANGAN**

No. Kode Desa : 33.10.09.2003
Jln Raya Sidorejo Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BORANGAN
Nomor : 140/05/III/2009

**TENTANG PENDIRIAN PAUD
KELOMPOK BERMAIN "MIFTAKHUL ULUM"**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BORANGAN**

Menimbang

- a. Bahwa untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat penyelenggara melalui bidang pendidikan telah menyelenggarakan pembelajaran untuk Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "Miftakhul Ulum".
 - b. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan proses belajar mengajar di Kelompok Bermain "Miftakhul Ulum" sebagaimana tersebut butir a diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Borongan
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (Renstra)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Terhitung mulai 01 Juni 2009 mendirikan Kelompok Bermain "MIFTAKHUL ULUM".

Demikian untuk menjadikan maklum, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Borongan, 03 Juni 2009
Kepala Desa Borongan

(SARMAN)



Tembusan disampaikan yth :

1. Pemilik PAUD Kecamatan Manisrenggo
2. Camat Manisrenggo
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip



YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022

TENTANG :

**PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
b. bahwa untuk kepentingan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini perlu adanya pembinaan organisasi yang mewadahi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain);
c. bahwa berdasarkan Surat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Nomor 104.a/ Sekr/PKK Kab/VIII/22 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Permohonan Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharmma Kabupaten Klaten dan telah dipandang cukup memenuhi persyaratan maka dapat dilaksanakan penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharmma Kabupaten Klaten;
d. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharmma Kabupaten Klaten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sejumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) Kelompok Bermain sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini diatur masing-masing lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal November 2022

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN,

NN. EFLIJAJANG PRIHONO



243	KB	TUNAS MELATI	KIDUL PASAR RT. 06 RW. 03, DEMAKIJO, KARANGNONGKO
244	KB	NUANSA CERIA	KARANGSANGGUNG RT. 2 RW. 8, BLIMBING, KARANGNONGKO
245	KB	BUAH HATI	NENGAHAN RT 24 RT.13, SOMOKATON, KARANGNONGKO
246	KB	PERMATA V BLIMBING	KUCUR RT.01 RW.10, BLIMBING, KARANGNONGKO
247	KB	MAWAR JETIS	JETIS RT. 02 RW. 6, JETIS , KARANGNONGKO
248	KB	SEJAHTERA JIWAN	TANGGUL REJO RT 29 RW 11, JIWAN, KARANGNONGKO
249	KB	BINTANG IBUNDA	TEGAL REJO RT.09 RW.04, KADILAOJ, KARANGNONGKO
250	KB	TUNAS HARAPAN	BANTENGAN RT 02 RW 13, MELIKAN, WEDI.
251	KB	TUNAS PERTIWI PESU	MAWEN RT 005/RW 003 PESU WEDI
252	KB	MELATI	PACALAN RT 01 / RW 05 , SUKOREJO, WEDI.
253	KB	PARADUTA	TEGALBARU RT 03 RW 01 SEMBUNG WEDI
254	KB	.PERMATA BUNDA	JETIS BRANGKAL WEDI.
255	KB	PELITA HARAPAN	JL.KI NARTO SABDO NO.1, PADES, WEDI.
256	KB	PERTIWI TANJUNGAN	KARANGJOHO RT 13 RW 07 TANJUNGAN, WEDI.
257	KB	BUNGA BANGSA	PACING RT 08/04 PACING, WEDI.
258	KB	PERTIWI CANAN	DUKUH GUNUNGAN RT 11 RW 7 DESA CANAN, WEDI.
259	KB	ANANDA	KADILANGGON RT 01 RW 04 KADILANGGON, WEDI.
260	KB	MENUR	JIWOKULON RT 05 RW 03 TROTOK, WEDI.
261	KB	RISMA	BANTENGAN RT 05 RW 08 KALIGAYAM, WEDI.
262	KB	TUNAS BANGSA	JOMBORAN, RT 01/01, TIJAYAN, MANISRENGGO.
263	KB	NANGSRI	DUMUNG RT 19 RW 08, NANGSRI MANISRENGGO
264	KB	BAROKAH	KARANGMOJO RT 09/RW 03, KECEMEN, MANISRENGGO
265	KB	WIDYASANA	JL. HANI SOEGONDNO NO. 05, TANJUNGSARI, MANISRENGGO.
266	KB	MUTIARA HATI	MANDUNGAN KRANGGAN MANISRENGGO
267	KB	UWAIS AL QORNI	WORO RT 01 RW 05 SUKORINI MANISRENGGO
268	KB	MIFTAKHUL ULUM	SIDOREJO, BORANGAN, MANISRENGGO
269	KB	BINTANG	TASKOMBANG RT 14 RW 05 MANISRENGGO
270	KB	ISTIQOMAH	DADIREJO 26/01 LESES MANISRENGGO
271	KB	ZAM-ZAM	GENENG SARI 07/03, SAPEN, MANISRENGGO.
272	KB	TUNAS HARAPAN	SOLODIRAN , SOLODIRAN, MANISRENGGO.
273	KB	CERIA HATI	TIYENG, NGEMPLAKSENENG, MANISRENGGO.
274	KB	BINA HARAPAN	GROGOL II, BENDAN, MANISRENGGO
275	KB	PERMATA CERIA MALANGJIWAN	BRINTIK RT 02 RW 04 MALANGJIWAN KEBONARUM
276	KB	TUNAS HARAPAN	JLN PILANGSARI RT 24 RW 11 GONDANG KEBONARUM
277	KB	PUTRA PERTIWI	NGRUNDUL RT 01 RW 08 NGRUNDUL KEBONARUM

278	KB	PERMATA BUNDA	JL. DELES INDAH KM 2 BASIN KEBONARUM
279	KB	HARAPAN BUNDA	SATRIYAN RT 04/ RW 05 NGRUNDUL KEBONARUM
280	KB	BINTANG BANGSA	JL. DELES INDAH KM 4, SOMOLINGGANG KARANGDUREN KEBONARUM
281	KB	REMBULAN JEBUGAN	JLN KI AGENG MENAK KOMPLEK KANTOR DESA JEBUGAN, KLATEN UTARA.
282	KB	NUSA INDAH	JL. KI AGENG GRIBIG NO. 4, GERGUNUNG, KLATEN UTARA
283	KB	PERMATA BUNDA ANGGREK I	JL SUNAN BONANG NO 1, JONGGRANGAN, KLATEN UTARA UTARA.
284	KB	HARAPAN KITA	KUNDEN RT 03/RW 02 KUNDEN, KARANGANOM



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Rn

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-12.HT.01.02.TJ 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Rachmat Wiguna, SH Nomor 10/N-RW/VII/2005 tanggal 08 Juli 2005 perihal permohonan pengesahan yayasan yang di terima tanggal 27 Desember 2005.

Menimbang : Bawa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004, tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan
YAYASAN DIAN DHARMA
NPWP : 02.000.200.2-008.000

berkedudukan di Semarang, sejuni Akta Nomor 09 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Juliana Kartini Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN MANISRENGGO
DESA BORANGAN**

No. Kode Desa : 33.10.09.2003
Jln. Raya Sidorejo Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo

SURAT KETERANGAN GEDUNG

Nomor : 420/35/II/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Borangan :

Nama : **SURYADI**
Jabatan : Kepala Desa Borangan
Alamat : Ngremang rt 003 rw 003, Borangan, Manisrenggo, Klaten.

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : KB MIFTAKHUL ULUM
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma
Domisili : Sidorejo rt 12 rw 12, Borangan, Manisrenggo, Klaten.

Bahwa KB Miftakhul Ulum menempati tanah kas Desa dengan Luas tanah 110 m², dan dengan luas bangunan 110 m² dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

Demikian surat Keterangan Gedung ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatianya kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Borangan
Tanggal : 05 Januari 2024

